



P U T U S A N
Nomor 650/Pdt.G/2022/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Jackson R. Runtuwene, Umur 41 tahun, lahir di Tomohon 30 April 1981, jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Lingk. IX, Kel. Malalayang Dua, Kec. Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dety Lerah, S.H, dan rekan advokat dan Konsultan Hukum pada LBH Bintang Keadilan beralamat di Malalayang satu Ling IX Kecamatan Malalayang Kota Manado berdasarkan surat kuasa tanggal 21 Oktober 2022 didaftarkan pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 21 Oktober 2022 dengan Nomor register 1431/SK/PN Mnd

Sebagai **Penggugat** :

Lawan:

Marlina Kamsyah, Umur 43 tahun, lahir di Ambon 07 Juli 1979, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Lingk. V, Kel. Sumompo, Kec. Tuminting, Kota Manado, Sulawesi Utara **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 17 November 2022 dalam Register Nomor 650/Pdt.G/2022/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 650/Pdt.G/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah di Kota Manado pada tanggal 10 Desember 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. :7171CPK1012200801886;
2. Bahwa awalnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2015 terjadi cek-cok yang terus-menerus, dan sejak tahun akhir Tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selayaknya suami-isteri;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak:
 - Anak bernama LEONI FEYBE RUNTUWENE yang lahir di Samarinda pada tanggal 08 Februari 2008 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7171-LT-2008006918 TERTANGGAL 11 Desember 2008.
4. Bahwa penyebab cek-cok dalam rumah tangga karena sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berpisah secara baik baik dan untuk kepentingan anak hal tersebut sesuai pernyataan tanggal 18 Juli 2015;
6. Bahwa kehidupan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi tercapai sesuai bunyi Pasal 1 UU No 1 tahun 1974, dan hanya menimbulkan penderitaan lahir dan batin baik bagi Penggugat maupun bagi Tergugat
7. Bahwa segala upaya untuk memperbaiki hubungan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, namun perselisihan demi perselisihan terus-menerus terjadi, sehingga Penggugat berkeyakinan hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi diteruskan, hal tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19, huruf f "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : F. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*:", maka dari itu Penggugat Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Manado berdasarkan wilayah yuridiksi, untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado cq. Majelis Hakim dalam Perkara a quo, agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan dengan Perceraian.

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 650/Pdt.G/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat memutuskan yang amarnya :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Manado pada tanggal 10 Desember 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. :7171CPK1012200801886; Putus dengan Perceraian;
3. Menyatakan seorang Anak bernama LEONI FEYBE RUNTUWENE yang lahir di Samarinda pada tanggal 08 Februari 2008. Untuk tetap dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat dan Tergugat, sampai anak dewasa dan mandiri.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirim salinan Putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang di peruntukan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang pertama tanggal 21 November 2022 untuk sidang tanggal 28 November 2022, risalah panggilan sidang kedua tanggal 30 November 2022 untuk sidang tanggal 14 Desember 2022, risalah panggilan sidang ketiga tanggal 15 Desember 2022 untuk sidang tanggal 20 Desember 2022, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, dan terhadap gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan bertetap pada surat Gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 650/Pdt.G/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171CPK1012200801886 antara Jackson Robby Runtuwene dengan Marnila Kamsyah tanggal 10 Desember 2008, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171LT2008006918 tanggal 11 Desember 2008 atas nama Leoni Feybe Runtuwene, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Surat Pernyataan Tanggal 18 Juli 2015, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Ronny Alexander Runtuwene

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah pada tanggal 10 Desember 2008 di Manado kemudian tinggal di Samarinda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak perempuan bernama Leony Feybe Runtuwene berumur 14 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun pada tahun 2015 cekcok karena alasan ekonomi hingga Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat menggunakan balok kayu;
- Bahwa Tergugat yang keluar dari rumah;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama saksi namun sekarang telah tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai orang tua telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan lelaki lain;

Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan keterangan saksi benar;

2. Saksi Elty Aurelia Warankiran

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat bertetangga dengan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah pada tanggal 10 Desember 2008 di Manado kemudian tinggal di Samarinda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak perempuan bernama Leony Feybe Runtuwene berumur 14 tahun;

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 650/Pdt.G/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun pada tahun 2015 cekcok karena alasan ekonomi hingga Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat menggunakan balok kayu;
- Bahwa Tergugat yang keluar dari rumah;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama orang tua Penggugat namun sekarang telah tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa pernah diupayakan damai antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan lelaki lain;

Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 10 Desember 2008 di Kota Manado sesuai bukti P.1, namun kemudian terjadi percecokan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga akhirnya tidak hidup bersama lagi sejak tahun 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi sejak tahun 2015, dan tergugat telah hidup bersama dengan pasangan laki-laki yang lain dan Tergugat telah meninggalkan rumah selama 7 (tujuh) tahun, dari fakta hubungan rumah tangga tersebut dengan demikian kehidupan perkawinan penggugat dan Tergugat tidak lagi mencerminkan keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai tujuan Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 1, sehingga dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut mendorong Penggugat untuk mengajukan permohonan perceraian agar dapat memperoleh kepastian hukum mengenai status perkawinan Penggugat ;

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 650/Pdt.G/2022/PN Mnd



Menimbang, bahwa berdasarkan:

- Pasal 39 ayat (2) UU No.1 tahun 1974: Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
- Pasal 19 huruf (b) PP No.9 tahun 1975 :
 - a. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- Pasal 21 ayat (3) PP No.9 tahun 1975 :

Gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hidup bersama dengan Penggugat lagi selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun karena awalnya terjadi cekcok terus menerus, dari pertimbangan tersebut telah terpenuhi alasan-alasan perceraian sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputus karena perceraian dengan demikian maka petitum angka 2 dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Leoni Feybe Runtuwene yang lahir di Manado pada tanggal 8 Februari 2008 sebagai orang tua berkewajiban untuk mengasuh, memelihara tumbuh kembang anak serta biaya penghidupan termasuk pendidikan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri dengan demikian petitum angka 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 650/Pdt.G/2022/PN Mnd



MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat **MARLINA KAMSYAH**, yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap dipersidangan, **tidak hadir**;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan **Verstek**;
3. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Manado pada tanggal 10 Desember 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 7171CPK1012200801886, Putus dengan Perceraian;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yaitu **LEONI FEYBE RUNTUWENE**, lahir di Manado tanggal 8 Februari 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7171LT2008006918, tetap dalam Pemeliharaan bersama Penggugat dan Tergugat termasuk biaya hidup dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirim salinan Putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang di peruntukan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.660.000.- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh kami, Erni Lily Gumolili, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Relly Dominggus Behuku, S.H.,M.H. dan Yance Patiran, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 650/Pdt.G/2022/PN Mnd tanggal 17 November 2022,putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Idrus Pawewang,S.H. Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Relly Dominggus Behuku, S.H., M.H.

Erni Lily Gumolili, S.H., M.H.

Yance Patiran, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Idrus Pawewang, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp150.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp460.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp660.000,00;
(enam ratus enam puluh ribu)		